

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/08
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/08
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 5

1. Visi dan Misi Universitas HKBP Nommensen	Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria).Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.” Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Rasionale Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik (Wakil Rektor I) 3. Dekan/Direktur Pascasarjana Do 4. Wakil Dekan Bidang Akademik (Wakil Dekan I) 5. Ketua Program Studi 6. Kepala Laboratorium
4. Definisi Istilah	1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/08
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 5

	sebagai batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah. - Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum. - Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. - Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. - Monev pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
6. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	- Universitas harus menyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. - Universitas harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. - Universitas harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan UHN Medan. - Universitas harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. - Universitas harus melakukan monev terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. - Universitas harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran per tahun melalui pangkalan data UHN Medan. - Program Studi (PS) harus memiliki dokumen pedoman tertulis, tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran, dan memiliki prosedur operasional baku pengelolaan pembelajaran serta melakukan sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester bagi tenaga pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan, rencana strategis dan operasional universitas. - Program Studi (PS) harus memiliki dokumen kurikulum dan memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah untuk menyelenggarakan program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. - Program Studi (PS) harus melakukan kegiatan monev secara periodik

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/08
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 5

	dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.							
	10. Program Studi (PS) wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran di rapat fakultas setiap akhir semester							
) Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	)	Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.						
	)	Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi.						
	)	Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik (WD I) bekerjasama dengan Gugus Penjaminan Mutu (GJM) Fakultas melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.						
	)	Program Studi membuat laporan kegiatan pembelajaran ke fakultas setiap akhir semester.						
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	No.	Cakupan Standar	Indikator Capaian	Periode Penerapan				
				2018	2019	2020	2021	2022
		Mekanisme dan sistem pengelolaan pembelajaran	1. Tersedia pedoman tertulis tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran	✓	✓	✓	✓	✓
			3. Terpenuhi pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang ideal dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	✓	✓	✓	✓	✓
			4. Tersedianya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah.	✓	✓	✓	✓	✓



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No. Dok : S/SPMI/UHN/08

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 5 dari 5

			5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran.	✓	✓	✓	✓	✓	
			5. Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	✓	✓	✓	✓	✓	
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI 2. Renstra Universitas, Fakultas dan Program Studi. 3. Renop Universitas, Fakultas dan Program Studi.								
9. Referensi	1. UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Borang Akreditasi BAN-PT.								